



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA YOGYAKARTA**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta

Jl. Sultan Agung No. 133 Yogyakarta

Nomor SOP : 000.8.3.3/016/BAKESBANGPOL.01/2023
Tanggal Pembuatan : 15 September 2023
Tanggal Revisi : 18 Juli 2024
Tanggal Efektif : 18 Juli 2024
Disahkan oleh :

Kepala


NINDYO DEWANTO, S.H., M.Hum.
NIP.197504061998031003

SOP PENERIMAAN MAHASISWA MAGANG

Dasar Hukum :

Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta

Keterkaitan :

- 1 SOP Pelayanan Publik
- 2 SOP Keterbukaan Informasi Publik

Peringatan :

Jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur, akan mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik

Kualifikasi pelaksana :

1. Kepala Badan: S1 Kearsipan, S1 Perpustakaan, S1 Informatika, S1 Sospol, S1 Hukum, diutamakan S2 Kearsipan/S2 Perpustakaan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Ekonomi, diutamakan S2 Manajemen/S2 Adm. Negara/S2 Magister Adm.Publik/S2 Ilmu Hukum/S2 yang serumpun.
3. Pejabat DPMPTSP yang Berwenang mengeluarkan surat izin.

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer
2. Disposisi Kepala
3. Surat menyurat elektronik/non elektronik

Pencatatan dan Pendataan :

Laporan pelaksanaan magang

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Ka Bakesbangpol	KSB UK	DPMPTSP	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	Pemohon mengajukan surat permohonan / Pengantar dari Kampus kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					Surat permohonan / pengantar dari Kampus kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, proposal yang telah disahkan oleh Dosen pembimbing/guru/pengajar	10 menit	Surat permohonan / pengantar dari Kampus kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, proposal yang telah disahkan oleh Dosen pembimbing/guru/pengajar	Surat disertai proposal yang telah disahkan oleh dosen pembimbing/ guru/ pengajar
2	Apabila disetujui, Kepala Bakesbangpol mendisposisi Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk membuat surat persetujuan dari Bakesbangpol					Surat permohonan / pengantar dari Kampus kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, proposal yang telah disahkan oleh Dosen pembimbing/guru/pengajar	15 menit	Disposisi surat persetujuan Bakesbangpol	Syarat : mahasiswa aktif, digunakan untuk tugas akhir, atau memenuhi SKS PKL/Magang
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian membuat surat persetujuan magang dari Bakesbangpol dan disampaikan ke pemohon					Disposisi surat persetujuan untuk magang dari Bakesbangpol, Surat permohonan / pengantar dari Kampus kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, proposal yang telah disahkan oleh Dosen pembimbing/guru/pengajar	15 menit	Surat persetujuan	
4	Pemohon mengajukan izin magang melalui perizinanonline.jogjakota.go.id dilampiri dengan surat permohonan /Pengantar dari Kampus, proposal yang telah disahkan oleh Dosen pembimbing/Guru/pengajar dan surat persetujuan magang dari bakesbangpol					Surat persetujuan	10 menit	Surat Izin Magang	
5	DPMPTSP mengeluarkan surat izin magang					Surat Izin Magang	10 menit	Surat Izin Magang	
6	Mahasiswa diizinkan magang di Bakesbangpol					Surat Izin Magang	Sesuai proposal	Surat Izin Magang	
7	Setelah selesai magang dibuatkan Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang di Bakesbangpol					Surat Izin Magang	10 menit	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang	